



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor masih belum mengatur beberapa jenis dan tarif pelayanan pengujian kendaraan bermotor sehingga perlu dilakukan penyesuaian struktur dan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Seri D Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembar Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2011 Nomor Seri D Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

| JENIS PELAYANAN | TARIF (Rp) |
|---|---------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> |
| I. Pengujian Kendaraan Bermotor di Darat | |
| a. Mobil Penumpang Umum | 35.000,- |
| b. Mobil Bus dengan JBB s/d 2.500 Kg | 50.000,- |
| Mobil Bus dengan JBB 2.500 Kg | 60.000,- |
| c. Mobil Barang dengan JBB s/d 2.500 Kg | 50.000,- |
| Mobil Barang dengan JBB 2.500 Kg | 60.000,- |
| d. Kendaraan Khusus dengan JBB s/d 2.500 Kg | 50.000,- |
| Kendaraan Khusus dengan JBB 2.500 KG | 60.000,- |
| e. Kereta Gandeng | 45.000,- |
| f. Kereta Tempelan | 45.000,- |
| g. Buku Uji | 20.000,- |
| h. Plat Uji (Satu Pasang) | 10.000,- |
| i. Tanda semprot Samping/ Stiker | 15.000,- |
| j. Buku Hilang | 50.000,- |
| II. Pengujian Kendaraan Bermotor di Air | - |

2. Pasal 26 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006 Nomor 2 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 29 April 2019

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2.

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 33/1/2019.**